

**PRAKTIK PENUNDAAN PEMBAGIAN WARISAN DI KELURAHAN
TANJUNG UNGGAT KECAMATAN BUKIT BESTARI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Prodi Hukum Keluarga



**Oleh:
ILHAM ROOZMAN
NIM 2113010180**

**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
2025 M / 1446 H**

KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tua ku yang telah berperan penting dalam kehidupan ini mulai dari terlahir ke dunia ini sampai dimana aku menyelesaikan studi perkuliahan dan akan terus berlanjut sampai akhir hayat ku.

Untuk saudara kandungku yang selalu menjadi pendukungku, menjadi motivasi ku sebagai anak tertua agar dapat menjadi contoh yang baik bagi mereka di kepan hari kemudian.

Terakhir, aku berterimakasih pada diri sendiri, terimakasih atas percaya pada diri sendir, terimakasih karena telah mengerjakan segala tugas amanah berat ini, terimakasih atas tidak adaya hari hari kosong dalam pengerjaan skripsi ini, terimakasih katena tidak menyerah, terimakasih karena selalu memberi lebih dari apa yang kuterima, terimakasih karena telah memberikan banyak hal positif dari pada hal negatif, terimakasih karena telah menjadi diri ku sendiri selama ini.

MOTTO

*“Semua yang Ditakdirkan Menjadi Milikmu Tidak Akan Pernah Melewatimu,
Jadi Tetap Percaya Kepada Allah SWT Karena Itulah Janjinya yang Pasti Di Atas
Hambanya”*

(Umar Ibn Khattab)

*“Kebahagiaan Hidupmu Tergantung Pada Kualitas Pikiranmu”
“Kita Tidak Bisa Mengubah Masa Lalu, Tetapi Kita Bisa Mengubah Pandangan
Kita Terhadapnya”*

(Marcus Aurelius)

*“Seiring Bertambahnya Ilmu Pengetahuan Kita, Seharusnya Yang Tumbuh
Adalah Kebijaksanaan Bukan Ego Kita”*

(Bung Ferry Irwandi)

*“Pahamilah Bahwa Sesuatu Yang Selesai Lebih Utama Dari Sesuatu yang
Sempurna”*

(Ilham Roozman)

PERNYATAAN KEORISINILAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ni tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan,

Padang, 07 Februari 2025

Yang menyatakan,



Ilham Roozman

NIM. 2113010180

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Praktik Penundaan Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam" yang ditulis oleh Ilham Roozman, NIM. 2113010180, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

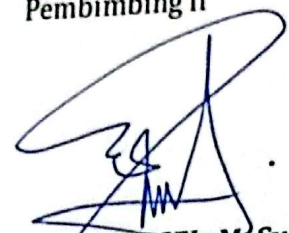
Padang, 07 Februari 2025

Pembimbing I



Dr. Fitra Neli, M. Ag
NIP. 197302222000032002

Pembimbing II



Fauzi Yati, SEI., M. Sy
NIP. 198906062019032016

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **Praktik Penundaan Pembagian Warisan di Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Dalam Perpektif Hukum Islam** yang disusun oleh **Ilham Roozman NIM 2113010180** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 24 Februari 2025

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Prof. Dr. H. Sobhan, MA
NIP. 296006181991021001
Penguji I

Dr. H. Afrinal, S.Sos., M.H
NIP. 196704192003121001
Penguji II

Dr. Fitra Nelli, M.Ag
NIP. 197302222000032002
Penguji III / Pembimbing I

Fauzi Yati, SEI, ME.Sy
NIP. 198906062019032016
Penguji IV / Pembimbing II

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Prof. Dr. Ikhwani, S.H. M.Ag
NIP. 197007181995031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbi'alam, segala puji syukur senantiasa selalu tercurahkan kepada Allah SWT atas berkat limpahan rahmat serta hidayah-Nya yang telah dianugerahkan kepada penulis. Nikmat sehat, sakit, ilmu, fikiran, waktu dan hidup yang tak terukur telah diberikannya sampai pada saat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Praktik Penundaan Pembagian Warisan di Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari dalam Perspektif Hukum Islam"**. Shalawat serta salam selalu penulis curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia ke dalam era yang penuh dengan keilmuan ini.

Pada pengantar ini penulis mengutarakan maksud bahwa skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Strata Satu (S.1) Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Pada proses pembuatannya, diselesaikan tidak begitu saja tanpa ada motivasi, dorongan, niat kesungguhan yang kuat serta bantuan moril dan materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta, Panutan kehidupanku, Ayahanda (Herman) dan Pintu Surgaku Ibunda (Ely Rozalina) yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, mengiringi penulis dengan do'a yang tulus, memberikan dukungan dan semangat untuk bisa menyelesaikan Pendidikan ini dengan baik. Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih kepada bapak/ibu:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.P.d Bapak Dr. Yasrul Huda, M.A Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Testru Hendra, M.Ag Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kepegawaian, Bapak Prof. Welhendri Azwar, S.Ag, M.Si., Ph.D Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang Bapak Prof. Dr. Ikhwan, S.H, M.Ag. Bapak Dr. Abrar, M.Ag Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dr. Azhariah Khalida, M.Ag Wakil Dekan Bidang Administrasi, Perencanaan dan Keuangan dan Ibu Dr. Ridha Mulyani, S.H, M.H Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Bapak Dr. Afrinal, S. Sos., M.H dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Bapak Abdul Hafiz, S.H., M.A,
4. Bapak Abdul Hafiz .S.H., MA Sebagai Penasehat Akademik (PA) yang telah menjadi mentor dalam langkah awal penulisan skripsi ini.
5. Pembimbing I dan Ibu Fauzi Yati, SEL., M.E. Sy sebagai Pembimbing II yang telah membantu membimbing penulis dengan ikhlas, sabar, dan tanggungjawab sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Dosen dilingkungan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada penulis dari awal perkuliahan sampai sekarang, terkhususnya terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Aulia Rahmat, S.H.I., MA. Hk.
7. Terima kasih untuk saudara kandung ku Aidil Hisyam Roozman dan Shafa Al-Humaira yang selalu memberi semangat dan dukungan dalam dunia perkuliahan ini.
8. Saudara di tanah perantauan Fauzi Ramadhan, Luthfi Masyhum Ramadhan, Awang Maulana Masdi, Rafi Saputra, Maulana Rafid, yang menjadi tempat pencair suasana penulis ketika mengalami masalah.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Khususnya lokal HK D BP 21, teman-teman Kost, teman-teman KKN dan Teman-teman Senat Mahasiswa.

Akhir kata dan ribuan terimakasih yang penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis mulai dari proses perkuliahan sampai mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H). Semoga amal kebaikan dinilai ibadah oleh Allah SWT, Aamiin.

Padang, 07 Februari 2025

Penulis



Ilham Roozman
NIM. 2113010180

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Roozman
Nim : 2113010180
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Praktik Penundaan Pembagian Warisan Di Kelurahan
Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Betari Dalam
Pesrpektif Hukum Islam

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 07 Februari 2025

Yang Menyatakan



Ilham Roozman
NIM. 2113010180

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Praktik Penundaan Pembagian Warisan Di Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari dalam Perspektif Hukum Islam”** disusun oleh **Ilham Roozman NIM 2113010180** Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga UIN Imam Bonjol Padang. Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi karena terdapat penundaan pembagian warisan yang dilakukan beberapa masyarakat Tanjung Unggat sementara praktik itu dianggap tidak sejalan dengan ketentuan dalam ilmu waris Islam, sehingga kerap menimbulkan perselisihan dan ada kemungkinan sebaliknya yaitu mencapai kemaslahatan bersama. Adapun pertanyaan penelitian ini adalah: 1) Apa faktor yang menjadi penyebab dilakukannya penundaan dalam pembagian harta warisan?. 2) Apa dampak hukum terhadap ahli waris lain apabila terjadi penundaan pembagian warisan?. 3) Bagaimana pandangan hukum Islam tentang penundaan pembagian harta warisan?. Adapun Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*) dengan langsung mengambil informasi dari beberapa masyarakat Tanjung Unggat yang melakukan praktik penundaan pembagian warisan ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh selanjutnya ditulis dengan cara analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap beberapa keluarga ini menjelaskan bahwa: 1) Faktor yang menjadi penyebab dilakukannya penundaan pembagian harta warisan (a) kurangnya musyawarah antara ahli waris. (b) Salah satu orang tua masih hidup . (c) Anak dianggap belum mampu mengemban warisan. (d) Harta warisan dikelola bersama. (e) Kurangnya ilmu tentang fikih mawaris. 2) Dampak hukum terhadap ahli waris lain apabila terjadi penundaan pembagian warisan yaitu terlanggarnya asas *ijbari*, bertentangan dengan asas individual, serta terlanggarnya prinsip amanah. 3) Pandangan hukum Islam tentang penundaan pembagian harta warisan bahwa dalam hukum waris Islam tidaklah mengenal praktik penundaan dan tidak dijelaskan secara spesifik akan tetapi penundaan dapat dilakukan karena beberapa faktor yaitu: belum dewasanya ahli waris, masih adanya ahli waris yang *ghoib*.

Kata Kunci: Penundaan, Waris, Kebiasaan, Hukum Islam

DAFTAR ISI

KATA PERSEMBAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 2
1.1 Latar Belakang Masalah	2
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Pertanyaan Penelitian	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Signifikansi Penelitian	9
1.6 Studi Literatur	9
1.7 Landasan Teori	15
1.8 Metode Penelitian	17
 BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG KEWARISAN.....	 21
2.1 Pengertian Kewarisan	21
2.2 Dasar Hukum Kewarisan	23
2.3 Asas-asas Hukum Kewarisan	39
2.4 Penyebab Adanya Hubungan Kewarisan.....	45
2.5 Penghalang Ahli Waris Menerima Harta Warisan	48
2.6 Macam-Macam Ahli Waris	51
2.7 Kewajiban-Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Warisan.....	53
 BAB III GAMBARAN TENTANG KASUS PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI KELURAHAN TANJUNG UNGGAT KECAMATAN BUKIT BESTARI KOTA TANJUNG PINANG....	 58
3.1. Monografi Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.....	58
3.2 Profil Keluarga yang Menunda Pembagian Warisan.....	61
 BAB IV ANALISIS PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM.....	 63
4.1 Penyebab Dilakukannya Penundaan Dalam Pembagian Warisan	63
4.2 Dampak Hukum Terhadap Ahli Waris Lain Apabila Ada Penundaan Pembagian Warisan	69
4.3 Pandangan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembagian Harta Warisan	73

BAB V	PENUTUP.....	80
	5.1 Kesimpulan.....	80
	5.2 Saran.....	81
DAFTAR KEPUSTAKAAN		
LAMPIRAN.....		
BIODATA PENULIS		

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Alasan dari Beberapa Keluarga yang Menunda Pembagian Warisan	68
-----------	--	----